

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan maraknya kemajuan perekonomian dan semakin pesatnya teknologi, membuat semakin besar risiko yang diterima oleh manusia seperti risiko kecelakaan terhadap jiwa, kehilangan harta benda, dan lain-lain. Ketidakpastian inilah yang membuat manusia menjadi khawatir akan risiko yang diterimanya, faktor itulah yang membuat manusia membutuhkan perlindungan atas risiko terhadap peristiwa tidak terduga yang mungkin akan terjadi. Asuransi adalah produk penanggulangan risiko dengan memberikan jaminan dan perlindungan. Singkatnya asuransi adalah adanya dua pihak sebagai pihak penanggung risiko dan pihak tertanggung risiko, yaitu adalah perusahaan asuransi dan juga pemegang polis. Polis adalah dokumen dari kesepakatan antara pihak penanggung dan pihak tertanggung berkaitan dengan risiko. Premi adalah kewajiban untuk membayar sejumlah uang oleh pihak tertanggung.

Perusahaan asuransi adalah lembaga keuangan non-bank yang nantinya akan menyediakan diri untuk mengambil alih risiko dan menerima dari peserta atau pihak tertanggung. Asuransi di Indonesia menjadi semakin maju dengan adanya deregulasi dari pemerintah pada tahun 1980-an. Pesatnya perkembangan asuransi di Indonesia semakin dipertegas dengan adanya Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1992, yang menjadi dasar hukum dari usaha perasuransian. Dalam (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK) yang mewajibkan setiap pemberi kerja / pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Untuk mengatasi semua jenis risiko yang ditanggihkan perusahaan asuransi harus memiliki dana yang besar guna menutupi semua kerugian tertanggung, oleh karena itu perusahaan asuransi harus memiliki pengelolaan yang baik agar tetap mendapatkan keuntungan yang diharapkan.

Dalam praktiknya perusahaan asuransi bergerak sebagai penanggung risiko pihak tertanggung, salah satu penyelenggara milik negara yang diatur dalam UU RI NO. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan bertugas untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja melalui program jaminan sosial dalam mengatasi risiko tenaga kerja WNI atau WNA yang bekerja di Indonesia. BPJS Ketenagakerjaan menerima premi yang dibebankan kepada pihak pemberi kerja dan pihak pekerja itu sendiri. Jadi singkatnya BPJS Ketenagakerjaan memiliki tujuan untuk melindungi para tenaga kerja dari risiko sosial ekonomi melalui program jaminan atas kecelakaan kerja, kematian, pensiun, dan jaminan untuk hari tua, yang iurannya dibebankan kepada pemberi kerja dan pihak pekerja.

Dalam tahun 2018 perkembangan perusahaan asuransi menjadi stagnan berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jumlah perusahaan asuransi di Indonesia berjumlah 138 yang terdiri dari 54% asuransi umum dan

38% adalah asuransi jiwa. Jumlah perusahaan asuransi tahun 2018 tidak jauh berbeda dengan tahun 2012 sebanyak 140 perusahaan asuransi. Ini disebabkan karena beberapa alasan yaitu berhentinya beberapa perusahaan asuransi dan penggabungan perusahaan dengan menerapkan kebijakan kepemilikan tunggal atau *single presence policy*. Persaingan industri asuransi masih melekat dari persaingan harga pembayaran premi, dan juga pengembangan produk-produk dan pendekatan yang sesuai dari nasabah (Kontan.co.id).

Perusahaan asuransi mendapat keuntungan dengan menjual asuransi melebihi nilai yang diperlukan, peminjaman uang secara temporer dari nasabah yang telah membayar premi untuk kemudian di investasikan. Hasil pengembangan dari investasi inilah yang nantinya akan digunakan lagi untuk membayar klaim nasabah. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2018, industri asuransi umum meraih hasil investasi Rp 3,46 triliun atau tumbuh 3,9 % dari tahun 2017. Pelaku usaha tercatat mengandalkan instrument investasi deposito sebesar 35,99 %, instrument reksadana 21,49 %, Surat Berharga Negara 12,99 %, Obligasi korporasi 11,40 %, dan saham 5,8 %. Perusahaan asuransi lebih hati-hati dalam memilih portofolio investasi, mereka lebih memilih instrumen yang likuid untuk dapat membayar klaim asuransi (Kontan.co.id). Ini membuat investasi menjadi dasar penting dari perusahaan asuransi dalam pemenuhan kewajiban untuk perlindungan tertanggung dan sebagai salah satu instrumen perolehan pendapatan.

Perusahaan asuransi memiliki beban klaim yang harus di bayar oleh pihak perusahaan kepada pihak tertanggung atas risiko yang diterima peserta,

maka ketika suatu perusahaan asuransi memiliki beban klaim yang tinggi maka pembayaran atas klaim akan meningkat. Perusahaan asuransi dalam perlindungan terhadap risiko *insolvency* harus memperhatikan investasi sebagai pengembangan dana nasabah untuk menutupi kekurangan saldo premi ketika perusahaan kekurangan dana untuk pembayaran klaim. Hasil investasi ini juga berguna dalam meningkatkan pertumbuhan industri asuransi di Indonesia agar dapat bertahan, dan dapat memaksimalkan pendapatan selain dari pendapatan premi. Kegiatan investasi secara harfiah adalah sejumlah dana yang ditempatkan pada saat ini yang nantinya diperkirakan atau diharapkan akan memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang. Hasil investasi yang dinilai tinggi akan bisa meningkatkan komponen pendapatan pada laporan laba rugi, yang nantinya akan meningkatkan kemampuan pemenuhan kewajiban sebagai penanggung risiko atas klaim.

Perusahaan asuransi dalam pemberian perlindungan atas tertanggung harus memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, salah satu kewajiban yang harus dipenuhi adalah pembayaran klaim. Maka kemampuan perusahaan asuransi akan semakin baik jika dapat membayar hutang-hutangnya dengan aktiva yang dimiliki, Kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajibannya ini disebut solvabilitas. Metode yang telah diatur di Indonesia untuk menghitung tingkat solvabilitas perusahaan asuransi umum adalah menggunakan metode *Risk Based Capital*, sedangkan tingkat solvabilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan memiliki dasar dari Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015.

Suatu perusahaan asuransi umum telah di atur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2003 yang mengatur tentang *Risk Based Capital* atau batas minimum tingkat solvabilitas perusahaan asuransi di Indonesia, peraturan tersebut mengatur tingkat minimum solvabilitas perusahaan asuransi adalah sebesar 120% dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan. Perusahaan asuransi di Indonesia diharapkan untuk dapat meningkatkan tingkat *Risk Based Capital* lebih tinggi, karena ini berfungsi untuk mengetahui kebutuhan modal perusahaan sesuai dengan tingkat risiko perusahaan dalam mengelola kekayaan juga kewajibannya. Berbeda dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang mengatur tingkat kesehatan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang pengelolaan aset jaminan sosial ketenagakerjaan. Peraturan ini menjelaskan tentang kemampuan aset dana jaminan sosial untuk membayar seluruh kewajiban program jaminan kepada peserta, dan sebagai arahan bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam pengelolaan dan pengembangan dana program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dipergunakan untuk kepentingan peserta.

Dari semua pemaparan latar belakang tersebut, peneliti berniat untuk mengetahui lebih jelas tentang keterkaitan antara hasil investasi dan kemampuan pemenuhan kewajiban (solvabilitas) dari BPJS Ketenagakerjaan. Maka peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah karya ilmiah berjudul **“Analisis Hasil Investasi Terhadap Solvabilitas pada BPJS Ketenagakerjaan”**

B. Perumusan Masalah

Dalam latar belakang tersebut, maka dapat di rumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis penerapan hasil investasi program jaminan pada BPJS Ketenagakerjaan?
2. Bagaimana analisis penerapan solvabilitas program jaminan pada BPJS Ketenagakerjaan?
3. Bagaimana analisis Penerapan hasil investasi dalam kemampuan untuk memenuhi kewajiban (solvabilitas) pada BPJS Ketenagakerjaan?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penerapan hasil investasi pada program jaminan yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan.
- b. Untuk mengetahui penerapan solvabilitas pada program jaminan yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan.
- c. Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara hasil investasi atas kemampuan dari perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan.

2. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah:

a. Bagi Mahasiswa

Untuk menambah pengetahuan dan juga wawasan mengenai hasil investasi terhadap solvabilitas pada perusahaan asuransi.

b. Bagi Instansi

Untuk menjadi bahan evaluasi mengenai pengelolaan risiko dan tingkat solvabilitas berdasarkan hasil investasi perusahaan asuransi.

c. Bagi Fakultas

Sebagai referensi dan masukan oleh mahasiswa, dosen, dan pihak yang membutuhkan dalam analisis hasil investasi atas tingkat solvabilitas perusahaan asuransi.